

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Imigran**

Persoalan imigran ilegal di Indonesia bukanlah suatu perkara yang mudah. Perpindahan manusia antarnegara pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang bersifat tradisional, dimana perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Namun hadirnya negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah mengakibatkan arus migrasi tradisional ini sedikit terhambat.

Negara mengharuskan arus imigrasi memakai pola legal. Sayangnya, melakukan imigrasi secara legal tidaklah mudah. Hambatan - hambatan yang dihadapi para imigran seperti keterbatasan ekonomi, tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan imigrasi legal atau mengurus dokumen perjalanan yang sah, serta tidak bersedia negara tujuan menerima aplikasi imigran untuk dapat diterima menjadi imigran resmi, mendorong munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola imigrasi ilegal.

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai definisi imigran, sejarah kemunculan imigran ilegal di Indonesia, menguraikan beberapa kasus imigran ilegal di Indonesia dengan menyajikan data-data yang didapatkan oleh penulis dari berbagai sumber, serta menjelaskan faktor-faktor pendorong para imigran ilegal dari berbagai negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit maupun negara tujuan.

## 1. Definisi Imigran

Menurut (*The American Heritage*) pengertian imigran adalah seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain “*A person who leaves one country to settle permanently in another*” Sementara menurut, *Oxford Dictionary of Law*, imigran diartikan sebagai, “... *is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently.*”

Pengertian tersebut dimaknai bahwa peristiwa imigrasi yang dilakukan oleh para imigran dilihat dari adanya tujuan atau upaya para pelaku migrasi untuk tinggal menetap di negara tujuan. Secara garis besar, berdasarkan pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa imigran adalah individu atau sekelompok individu yang melakukan perpindahan dari negaranya (wilayahnya) menuju negara (wilayah) lain dengan tujuan tertentu yang mendorong individu melakukan migrasi untuk tinggal menetap di wilayah yang dituju. Imigran ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal.

Menurut Hanson, Imigran Ilegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin.<sup>2</sup> Imigran ilegal atau imigran ilegal dapat pula diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.

Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada hewan dan benda-benda yang dibawa pindah

---

<sup>2</sup> Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip – prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Percetakan Sanic Offset, 2013, hal.3

melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi dikarenakan peperangan dan bencana alam, sehingga penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman.

Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja, setelah negara-negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan undang-undang dan peraturan. Seseorang yang datang dari suatu negara, ke negara lain namun tidak menetap, tidak disebut imigran, melainkan hanya sebagai turis atau pelancong.

Jumlah imigran yang bisa dikatakan sebagian besar ilegal sangat potensial menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta menjadi kelemahan bangsa Indonesia tidak dapat menangani, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan imigran ilegal ini, maka akan menyebabkan lemahnya Ketahanan Nasional.

Imigran gelap/ilegal menurut Direktorat Jenderal Imigrasi adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. *Illegal immigration itself is a movement of one person who crossed the line of the territory of a state where the movement has violated the immigration laws of the country of destination. People who perform illegal migration is referred to as illegal immigrant. Illegal immigrants made up of two types namely :*

a) *Foreigners who enter the boundaries of a country illegal (without a valid visa or travel documents), whether by land, sea, or air.*

- b) *Foreigners who legally entered a country but their immigration permits run out in force and yet still remained within the country and abusing or perform activities that are inconsistent with the purpose of their immigration permit.*

Pengendalian Kementerian Luar Negeri dalam pencegahan imigran ilegal dengan memerintahkan perwakilan di luar negeri khususnya terhadap perwakilan di negara-negara yang diindikasikan sebagai tempat awal dan tempat transit imigran ilegal untuk memperketat pemberian visa dengan memeriksa secara teliti terhadap aplikasi pemohon visa.

Petugas imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut, dan jalur darat memeriksa lebih teliti keabsahan dokumen orang asing yang berasal dari negara-negara yang diindikasikan akan menjadi imigran ilegal. Selanjutnya Ditjen Imigrasi, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung melakukan pengungkapan, penangkapan serta memproses secara hukum terhadap personel sindikat penyelundupan manusia yang ada di dalam negeri dengan menerapkan pasal-pasal dalam Undang-undang Keimigrasian yang ancaman hukumannya paling berat

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa imigran legal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi dengan membawa dokumen perjalanan yang sah, sementara imigran ilegal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi namun tidak membawa dokumen perjalanan yang sah ataupun dengan dokumen perjalanan yang sah tetapi dokumen izin tinggal di negara yang dimasuki telah melampaui batas.

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah

meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara.

Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.<sup>3</sup>

Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang

---

<sup>3</sup> Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2019

sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.<sup>4</sup>

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia. Ilegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah

Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut;

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.
3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa *smuggling* merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan PBB

---

<sup>4</sup> Imam Santoso, *Perspektif Migrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : UI-Press, 2014, hal. 20



dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari *smuggling of migrants* sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuk<sup>5</sup>.

Sedangkan pengertian *people smuggling* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan migrant merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

## 2. Sejarah Imigran Ilegal di Indonesia

Pada dasarnya, imigran ilegal bukanlah suatu persoalan baru bagi negara dengan wilayah kepulauan terbesar ini. Imigran ilegal sejatinya telah ada semenjak jaman kolonial Belanda di Indonesia. Namun, kehadiran para imigran ilegal di Indonesia di era kolonial sejatinya disebabkan karena kebijakan elit Belanda dimasa ini lebih “ramah” terhadap imigran. Hal ini dikarenakan adanya penerapan kebijakan “*open door policy*” atau politik terbuka bagi para imigran ilegal (orang asing khususnya) untuk masuk dan tinggal menetap di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hal. 17

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia juga pernah menghadapi persoalan imigran ilegal asal negara tetangga yaitu Vietnam. Dikarenakan Indonesia bukanlah negara peratifikasi, Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia hanya mengenal istilah imigran ilegal terhadap para pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia.

Namun, dalam persoalan imigran ilegal asal Vietnam, UNHCR lembaga dibawah Persatuan Bangsa - Bangsa, memberikan status pengungsi bagi imigran ilegal asal Vietnam yang melarikan diri dari negaranya guna melindungi keselamatan dirinya. Indonesia pada tahun 1977 pernah menampung para pengungsi yang masuk secara ilegal ke wilayah kedaulatan Indonesia asal Vietnam atau biasa disebut dengan sebutan manusia perahu.

Masuknya pengungsi asal Vietnam ke Indonesia merupakan dampak dari adanya perang di Vietnam. Perang yang terjadi telah menimbulkan berbagai bentuk penindasan seperti kerusakan, penderitaan serta memakan banyak korban jiwa, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi imigran ilegal atau pengungsi asal Vietnam masuk ke Indonesia guna mencari perlindungan di negara-negara yang dipandang aman, khususnya negara-negara tetangga.

Sebagai negara bukan anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi asal Vietnam. Namun dalam permasalahan imigran ilegal asal Vietnam, pemerintah Indonesia mengedepankan asaskemanusiaan yang kemudian Indonesia bersedia untuk menampung imigran ilegal yang datang.

Kapal pertama pengungsi Vietnam yang masuk ke Indonesia berisikan 75 pengungsi. Setelah itu, mendorong terjadinya ekodus pengungsi asal Vietnam ke



Kepulauan Riau yang meminta pertolongan masyarakat setempat. Ketika jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia semakin membludak jumlahnya, pemerintah Indonesia kemudian meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia kemudian diminta oleh UNHCR untuk menyediakan lokasi sementara bagi para pengungsi<sup>6</sup>.

Pulau Galang, Kepulauan Riau, kemudian dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan tempat penampungan sementara para pengungsi asal Vietnam. Pengungsi asal Vietnam ditampung di pulau Galang semenjak tahun 1979 hingga tahun 1996, hingga akhirnya para pengungsi ini mendapatkan suaka di negara-negara ketiga yang mau menerima para pengungsi ataupun pemulangan pengungsi ke negara asalnya, Vietnam.<sup>7</sup> Tidak hanya persoalan pengungsi asal Vietnam, kini Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya tengah disibukkan dengan permasalahan imigran ilegal yang masuk ke negaranya dengan berbagai faktor pendorong para imigran melakukan kegiatan migrasi.

Maraknya kasus imigran ilegal yang masuk ke Indonesia, memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan politik, sosial budaya serta ekonomi. Hal ini kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya penanganan keluar-masuknya orang asing di Indonesia. Badan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi keluar masuknya orang asing di Indonesia adalah Badan Keimigrasian Indonesia.

Masuknya ribuan imigran ilegal ke Indonesia dari berbagai wilayah, didasarkan pada alasan maupun faktor-faktor pendorong terjadinya peristiwa migrasi. Imigran Ilegal yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit datang

---

<sup>6</sup> www. Postmetro.com diakses pada tanggal 12 November 2019

<sup>7</sup> Hadi Mulyanto, Felix.R, Sugiharto Endar. *Pabean Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017. Hal. 52

dari berbagai macam negara dan kawasan. Mayoritas imigran ilegal ini berasal dari kawasan Timur Tengah dan kawasan Asia, seperti Irak, Afghanistan, Burma (etnis Rohingya), dan China.

Faktor pendorong terbesar peristiwa migrasi yang dilakukan para imigran ilegal ke Indonesia, dikarenakan adanya peristiwa konflik maupun perang yang terjadi di negaranya. Dampak dari adanya konflik dan perang ini mengakibatkan para imigran ini kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, serta adanya rasa takut atas diskriminasi serta persekusi di negaranya sendiri.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya proses migrasi, dikarenakan migrasi karena alasan ekonomi memberikan kesempatan para migran untuk memperoleh pendapatan, pekerjaan, dan alasan lainnya yang lebih baik.

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor pendorong migrasi para imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Kondisi perekonomian negara yang tidak stabil atau tengah mengalami krisis ekonomi sehingga menyebabkan terbatasnya lapangan kerja. Kondisi perekonomian negara yang tidak stabil kemudian mendorong para penduduk di negara tersebut untuk melakukan migrasi dengan menjadi imigran ilegal.<sup>8</sup>

Serta adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang memberlakukan kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA) guna mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan nasional, telah menjadi salah satu faktor yang mendorong masuknya imigran ilegal di wilayah Indonesia. Berbeda dengan masa lalu kondisi ketika Perang Dunia II, kini

---

<sup>8</sup> Arif, Moh, *Keimigrasian Suatu Pengantar*. Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 2017, hal.11

para imigran didominasi dari negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Irak, Sri Lanka, Myanmar, dan beberapa negara lainnya.

### 3. Perkembangan Imigran Ilegal di Indonesia

Jumlah imigran ilegal yang ada di Indonesia terus mengalami kecenderungan pertambahan jumlah sejak dari tahun 2008. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muhammad Indra, mengungkapkan bahwa jumlah imigran ilegal yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2008 mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dikapitulasikan secara menyeluruh dalam periode Mei-Desember 2008, pendatang ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 100-an orang dan kemudian dalam periode Januari-April 2009, jumlahnya menjadi 600-an orang.<sup>9</sup>

Maraknya kasus imigran ilegal serta penyelundupan manusia mengakibatkan Indonesia seringkali disebut sebagai negara transit bagi imigran ilegal atau ilegal yang berkeinginan masuk ke Australia. Wilayah perairan Indonesia yang luas, seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan manusia.

Dalam persoalan imigran ilegal di Indonesia, penduduk Indonesia pada umumnya cenderung terlibat sebagai pihak yang membantu mengirimkan imigran ilegal ke negara ketiga untuk memperoleh uang. Seperti pada kasus terlibatnya lima anggota TNI dalam kegiatan penyelundupan imigran ilegal di Trenggalek<sup>10</sup>.

Sebagian besar imigran ilegal di Indonesia berasal dari negara Myanmar, Srilanka, Afghanistan, Irak. Berikut gambar yang menjelaskan proporsi jumlah

<sup>9</sup> Atik Krustiyati, , Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, Surabaya : UBAYA, 2012, hal. 52

<sup>10</sup> www.kompas.com diakses pada tanggal, 23 November 2019

imigran ilegal di Indonesia. Wilayah-wilayah terpencil di Indonesia menjadi salah satu celah yang sering digunakan para imigran ilegal dan pelaku penyelundupan manusia, guna menyalurkan para imigran ilegal ke negara-negara ketiga yang hendak dituju para imigran ilegal, terutama Australia yang memiliki wilayah berdekatan dengan Indonesia.

Cisarua, Bogor merupakan salah satu lokasi tunggu bagi para imigran ilegal yang hendak menuju ke Australia dan dijadikan tempat persembunyian hingga para imigran ilegal disalurkan oleh para penyelundup. Ada ribuan imigran ilegal asal berbagai negara dapat dijumpai di lokasi ini. Tidak hanya wilayah-wilayah terpencil Indonesia yang menjadi lokasi persembunyian para imigran ilegal, kota besar seperti Makassar turut menjadi tempat persembunyian para imigran ilegal.

Pada tanggal 31 Oktober 2012, Petugas imigrasi Makassar mengamankan 20 warga Iran yang diduga sebagai imigran ilegal, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Para imigran ilegal asal Iran ini menggunakan jalur udara dari Kota Jakarta ke Makassar dengan menumpang pesawat Lion Air jenis JT-784 Surabaya, satu diantar kota-kota besar di Indonesia juga turut menjadi salah satu lokasi transit bagi para imigran ilegal yang hendak melakukan penyebrangan ke negara Australia. Faktor yang mendorong tidak teratasinya persoalan imigran ilegal di Indonesia disebabkan para imigran ilegal ini menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka.

Para imigran ilegal memanfaatkan kondisi Indonesia yang tidak memiliki spektrum hukum yang jelas dalam penanganan isu imigran ilegal, sebagai konsekuensi Indonesia bukan negara anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetapi Indonesia merupakan negara anggota peratifikasi Konvensi Wina

(*Vienna Declaration and Program of Action of The World Conference on Human Right*), dimana salah satu asas yang ada dalam konvensi ini yaitu, tidak memperbolehkan adanya penolakan negara terhadap para korban perang (non-refoulment)<sup>11</sup>.

Sehingga, meskipun Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menangani permasalahan imigran ilegal yang masuk di wilayah kedaulatan Indonesia, Indonesia secara tidak langsung memiliki kewajiban untuk turut ambil peran terhadap permasalahan imigran ilegal, dengan mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) para imigran ilegal.

Persoalan imigran ilegal ini kemudian menimbulkan dilema tersendiri bagi Indonesia yang diharuskan untuk lebih mengutamakan asas kemanusiaan. Di sisi lain pemerintah Indonesia dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan imigran ilegal dikarenakan Indonesia belum memiliki spektrum hukum yang jelas terkait upaya penanganan dan upaya penentuan status para imigran ilegal.

Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara bukan anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Akibatnya, Indonesia hanya mengenal istilah imigran ilegal (*illegal migrant*) berdasarkan hukum dalam imigrasi di Indonesia.

Sehingga dalam menentukan status imigran ilegal sebagai pengungsi, Indonesia melimpahkan tugas tersebut kepada UNHCR sebagai lembaga dibawah PBB yang memiliki tugas untuk mengurus permasalahan terkait pengungsi.

#### **4. Negara-Negara Asal Imigran Ilegal di Indonesia**

##### **a. Afghanistan**

---

<sup>11</sup> Santoso, M Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia ( UI – Press ), 2013, hal. 45

Berbagai perang dan konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan, telah menyebabkan ribuan nyawa yang hilang, termasuk masyarakat sipil yang notabeneanya tidak bersalah dan terlibat dalam peperangan. Kudeta militer guna menggulingkan pemerintah yang berkuasa terjadi berulang kali di negara ini. Akhir tahun 1979, Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan yang menyebabkan rakyat Afghanistan turut andil melawan Uni Soviet. Invasi Uni Soviet merupakan awal kemunculan dari perang saudara di Afghanistan dan hingga sampai 2016 terus berlanjut.<sup>12</sup> Pada tahun 1994, kekacauan politik di Afghanistan memicu lahirnya gerakan Taliban. Taliban muncul, kemudian berkuasa di Afghanistan selam lima tahun, hingga terjadi peristiwa pemboman di New York dan Washington pada 11 September 2001 atau yang dikenal dengan tragedi 9/11. Bagi pemerintahan Amerika Serikat, Osama Bin Laden, pemimpin gerakan *Al Qaeda* dianggap sebagai dalang peristiwa pemboman tersebut. Amerika Serikat, dibawah pemerintahan George Jr. W. Bush, berharap pemerintah Taliban mau bekerjasama untuk menyerahkan Osama kepada Amerika Serikat. Namun Taliban menolak untuk menyerahkan Osama Bin Laden, pemimpin *Al Qaeda*, kepada pemerintah AS untuk diadili. Penolakan pemerintah Taliban inilah yang merupakan cikal bakal dari pengempuran AS terhadap Afghanistan yang kemudian menggulingkan Taliban dari tampuk kekuasaan di Afghanistan. Berakhirnya rezim kekuasaan Taliban, bukanlah akhir dari pergolakan yang terjadi di negara tersebut. Namun, perang dan konflik antar etnis masih terjadi. Konflik etnis antara etnis Hazara dan etnis Pashtun merupakan salah satu contoh

---

<sup>12</sup> Ajat Sudrajat Havid, "*Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*", Jakarta, Direktorat Jendral Imigrasi, 2008, hal.123



konflik etnis yang masih terjadi di Afghanistan. Kondisi perekonomian Afghanistan yang masuk kedalam daftar negara miskin, dikarenakan perekonomian negara ini dialihkan guna mendanai biaya perang, hingga untuk mendapatkan biaya kebutuhan hidup yang layak, penduduk Afghanistan memutuskan bergabung dalam militer. Dikarenakan, perekonomian negara yang difokuskan untuk biaya perang, Afghanistan tidak memiliki banyak lapangan pekerjaan hingga mendorong, terjadinya tingkat kriminalitas yang tinggi seperti kegiatan produksi dan penjualan narkoba. Disamping itu, konflik di Afghanistan banyak memberikan kerugian bagi masyarakat sipil, seperti rusaknya tempat tinggal, infrastruktur, fasilitas-fasilitas umum, serta industri-industri baik berskala besar maupun kecil. Penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) yang masih buruk di Afghanistan juga turut memperparah kondisi perpolitikan di negara ini. Adanya pergolakan di Afghanistan telah membatasi kebebasan penegakkan HAM. Masyarakat sipil pergerakannya dalam politik dibatasi, pekerja anak terus berlanjut. Berbagai macam permasalahan yang terjadi di Afghanistan inilah yang kemudian mendorong masyarakatnya untuk melakukan migrasi ke negara-negara lain guna mendapatkan perlindungan ataupun untuk mencari sumber kehidupan yang lebih layak.

b. Irak

Pada tanggal 19 Maret 2003, Amerika Serikat yang didukung oleh sekutunya melaksanakan operasi pembebasan Irak atau yang biasa disebut "*Operation Iraqi Freedom*". Operasi ini dilaksanakan ketika ultimatum Presiden AS George W. Bush yang memerintahkan Saddam (Presiden Irak) untuk

meninggalkan Irak tidak diindahkan oleh Saddam. Operasi yang dilakukan oleh AS ini banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk kecaman dari Kofi Annan, selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dan mantan Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Ghali secara terang-terangan menyatakan bahwa perang tersebut melanggar hukum internasional, serta melanggar piagam PBB<sup>13</sup>. Donald Rumsfeld, menteri pertahanan AS mengatakan bahwa invasi militer dilakukan dengan tujuan mengakhiri pemerintahan Saddam Husein dan mendorong kehidupan politik Irak untuk bertransisi ke arah demokrasi. Setelah tragedi 9 September, Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bush, gencar melakukan kampanye anti-terorisme. Irak merupakan korban kedua (setelah Afghanistan) yang diduga dan dianggap memiliki senjata pemusnahan massal serta dugaan bahwa Irak mendukung gerakan *Al-Qaeda*. Oleh karena alasan tersebut, dunia melumrahkan invasi yang dilakukan oleh AS beserta sekutunya kepada Irak dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Saddam dan mendirikan negara dengan sistem demokratis di bumi Irak. Invasi militer yang dilakukan oleh AS beserta sekutunya tidak hanya menimbulkan korban bagi kedua belah pihak yang terlibat perang, tetapi juga memakan korban dari penduduk sipil di Irak yang tidak bersalah. Perang telah membawa kesengsaraan bagi rakyat Irak. Menurut *The Iraq Body Count*, jumlah korban dari penduduk sipil Irak tercatat sebanyak 16.352 jiwa. Pada tanggal 9 April 2003, Baghdad resmi jatuh yang menandakan berakhirnya rezim Saddam Husein. Sayangnya, sekalipun rezim Saddam telah porak-poranda, bukanlah suatu pertanda guna

---

<sup>13</sup> Abdullah Sjahrif (James), "*Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hal.12

menjamin kondisi Irak yang bebas dari perang atau dalam kondisi damai. Jatuhnya Baghdad dan berakhirnya rezim Saddam menyebabkan Baghdad menjadi kota tanpa aturan. Penjarahan terjadi dimana-mana, bermunculannya kelompok-kelompok bersenjata yang kemudian menyerang penduduk dengan segala cara termasuk bom bunuh diri menggambarkan kondisi Irak setelah perang. Perang telah memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan di Irak. Kehidupan masyarakat yang berantakan, kriminalitas yang terjadi dimana-mana, serta perang telah membuat kota-kota suci kaum Syiah-Karbala, Kufa, dan Najaf harus berlumuran darah. Bahkan perang telah melahirkan perpecahan dikalangan kaum Syiah. Bermunculannya kelompok bersenjata di seluruh penjuru negeri Irak serta aksi perlawanan penduduk Irak terhadap pemerintahan pendudukan sementara Irak yang terjadi setiap hari telah menyebabkan kehidupan di Irak hancur berantakan. Dikarenakan kondisi perang dan berbagai macam permasalahan lainnya di Irak yang tidak menunjukkan akhir dari perang, telah mendorong penduduk Irak untuk melakukan migrasi dari negaranya ke negara-negara lain guna melindungi keselamatan diri mereka. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penduduk Irak bermigrasi ke negara-negara lain. Kondisi negara yang tengah berkonflik, menyebabkan sulitnya akses untuk memproses perolehan ijin (visa perjalanan) ke negara-negara tujuan secara resmi (legal) telah mendorong para penduduk Irak untuk tetap melakukan migrasi sekalipun dengan jalur ilegal (imigran ilegal) guna melindungi diri dari bahaya di negaranya. Indonesia merupakan satu dari sekian banyaknya negara yang

dipilih masyarakat Irak untuk dijadikan sebagai negara transit ke dunia ketiga (penampung pengungsi).

c. Sri Lanka

Kondisi politik dan sendi kehidupan yang disebabkan adanya perang terbuka yang tidak kunjung menunjukkan akhir, antara kelompok militan *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Sri Lanka telah mendorong penduduk Sri Lanka untuk meninggalkan negaranya dan melakukan migrasi ke negara-negara yang dipandang mampu memberikan rasa aman. Perang yang telah terjadi dari tahun 1983-2009, dilatarbelakangi adanya bentuk diskriminasi terhadap etnis Tamil di Sri Lanka yang telah berlangsung sejak era kolonial. Diskriminasi antara kelompok Tamil dan Sinhala (etnis asli Sri Lanka) menimbulkan gesekan-gesekan sosial dan politik diantara kedua etnis tersebut. Pasca kemerdekaan Ceylon (nama Sri Lanka pada perjanjian kolonial Inggris) pada tahun 1948, bentuk diskriminasi terhadap etnis Tamil kembali terulang. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya kebijakan Akta Kewarganegaraan Ceylon oleh parlemen Sri Lanka yang menyebabkan etnis Tamil tidak mendapatkan status kewarganegaraan (*stateless*). Pendeportasian etnis Tamil ke India berlangsung selama kurang lebih tiga dekade. Pada tahun 1956, Sinhala ditetapkan sebagai bahasa nasional di Sri Lanka. Kebijakan baru ini menambah daftar diskriminasi yang dilakukan pemerintah Sri Lanka terhadap etnis Tamil yang kemudia mendorong lahirnya gerakan separatis LTTE. Pada tahun 1983, penyerangan yang dilakukan oleh LTTE telah menjatuhkan korban jiwa. Penyerangan oleh gerakan separatis LTTE memunculkan

lahirnya aksi anti-Tamil di Sri Lanka. Konflik yang berlangsung lebih dari 25 tahun, memberikan pengaruh atas kondisi internal Sri Lanka yang meliputi kehidupan politik, ekonomi, serta kehidupan bermasyarakat di Sri Lanka. Perang yang tidak kunjung menunjukkan akhir ini diperkirakan telah memakan banyak korban jiwa dari warga etnis Tamil, Sinhala dan Muslim. Perang yang menimbulkan banyak kerusakan serta kehancuran dalam kehidupan politik, ekonomi, dan lingkungan di Sri Lanka telah menyebabkan kehidupan masyarakat Sri Lanka dalam kondisi memprihatinkan. Penindasan, kesengsaraan, kondisi perekonomian negara yang tidak stabil menjadi faktor utama migrasi ilegal yang dilakukan oleh penduduk Sri Lanka guna mencari perlindungan.

d. Myanmar (Rohingya)

Sejak berakhirnya perang dingin, ancaman terbesar dalam system politik internasional berupa konflik-konflik kecil intra-state yang didasarkan pada entitas. Dan kini, ancaman-ancaman bagi dunia bukan lagi berasal dari perang besar, tetapi sumber ancaman kini berasal pada aktor-aktor non-state. Di era globalisasi ancaman-ancaman keamanan bukan lagi berasal dari perang antar negara/perang militer, melainkan ancaman tersebut datang dari intra-state seperti munculnya separatism, terorisme, konflik etnik dan pemberontakan menyebutkan bahwa yang menyebabkan terjadinya konflik antar etnik/suku dikarenakan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas, suku, agama dan kelompok tertentu. Kedua, pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses pemiskinan secara sistematis. Ketiga sistem pemerintah yang otoriter dan

mengabaikan aspirasi dari akar rumput (*grass root*). Sehingga menyebabkan kekecewaan serta ketidakpuasaan akan pemerintah. Serta kebijakan pemerintah yang lebih pro asing daripada memihak kepentingan rakyat.<sup>14</sup> Horowitz, berpendapat bahwa konflik etnik bisa terjadi disebabkan oleh Rezim yang otoriter dan memihak pada satu etnik saja, jumlah minoritas etnik dan jumlah mayoritas etnik yang tidak diimbangi dengan keadilan dalam berpendapat. Maka hal tersebut akan dapat memicu munculnya konflik etnis, militer lebih memihak pada satu kelompok etnis saja, adanya ketegangan - ketegangan antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan melalui diplomasi. Ini semua akan memunculkan konflik etnik, dari yang skala kecil menjadi skala besar. Bahkan jika konflik tersebut banyak memakan korban dan menjadi perhatian dunia, konflik tersebut masuk kedalam isu global yang mengancam negara dan dunia saat ini. Berdasarkan uraian diatas, salah satu konflik etnis yang tengah terjadi di dunia internasional dan menjadi salah satu isu global yang mengancam negara dan dunia saat ini adalah konflik etnik Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Konflik etnis antar penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Budha, dan etnis minoritas Rohingya yang tidak kunjung terselesaikan, telah menyebabkan ribuan penduduk Rohingya terpaksa melarikan diri dari negaranya guna menyelamatkan diri. Konflik yang dipicu oleh adanya tragedi pemerkosaan seorang wanita Rakhine Budha oleh tiga orang laki-laki Rohingya, yang berakibat dengan aksi balas dendam masyarakat Rakhine yang menyeret sepuluh muslim Rohingya dari bus dan dipukuli sampai tewas. Tewasnya sepuluh muslim Rohingya, kemudian

---

<sup>14</sup> Herlin Wijayanti, "*Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*", Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hal.12



kembali dibalas oleh minoritas Rohingya yang menyerang beberapa orang Rakhine, melakukan penjarahan bahkan pencurian. Aksi saling balas dendam dan menyalahkan satu sama lain antar Rakhine dan Rohingya yang tak kunjung usai, semakin memperburuk situasi konflik di Myanmar. Situasi buruk ini ditandai ketika pemerintah Myanmar mulai memberlakukan jam malam hanya bagi penduduk Rohingya, yang dipaksa untuk tidak keluar dari rumah. Sementara masyarakat Rakhine bersikeras untuk melakukan pembalasan hingga mengupayakan untuk menyingkirkan Rohingya dari Myanmar. Pernyataan Presiden Thein Sein yang mengatakan bahwa Myanmar dibawah kepemimpinannya tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari negaranya. Thein Sein menawarkan permasalahan Rohingya yang dianggap sebagai imigran ilegal di negaranya untuk ditangani oleh PBB, telah menunjukkan bahwa minoritas Rohingya telah mendapatkan diskriminasi dan persekusi dari negaranya sendiri (stateless)<sup>15</sup>. Ketidakjelasan nasib Rohingya, dimana hak-hak sipilnya (kewarganegaraan, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain) tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah Myanmar. Kekerasan, pelanggaran HAM, serta pembantaian yang dilakukan oleh Rakhine Myanmar atas minoritas Rohingya yang juga didukung oleh pemerintah Myanmar, telah mendorong ratusan Rohingya pergi meninggalkan negaranya menuju negaranegara lain melalui jalur laut, termasuk Indonesia serta negara anggota ASEAN yang lain guna mencari perlindungan.<sup>16</sup> Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, hingga

---

<sup>15</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal.45

<sup>16</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, "*Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal.13

2015 tercatat jumlah pengungsi Rohingya yang masuk secara ilegal ke Indonesia sebanyak 11.941 orang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Penegakan Hukum**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni Pasal 113 yang berbunyi; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini juga belum diatur secara khusus terhadap imigran yang memiliki paspor palsu, visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan, sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang-ulang masuk ke wilayah Negara RI karena mengenai imigran gelap belum diatur secara tegas, dan penegakan hukum yang terjadi hanya sebatas deportasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi.

### **2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Imigran Gelap di Indonesia**

Negara Indonesia sebagai negara yang terletak di antara 2 (dua) benua terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap. Hal ini disebabkan negara-negara seperti Australia dan Malaysia memiliki peraturan

perundang undangan yang tegas dalam menangani imigran gelap, sementara Indonesia tidak memilikinya.

Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia dalam menanggulangi permasalahan imigran gelap ini yang kemudian menyebabkan negara Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran gelap yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia, akan tetapi sudah menjadi negara tujuan, karena masyarakat di Indonesia dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran gelap yang kemudian malah menjadi negara tujuan dengan target mencari suaka politik, agen-agen penyelundupan manusia pun sengaja menjadikan negara Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkewajiban, seperti institusi Polri. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri selama ini adalah dengan melakukan penangkapan terhadap para imigran gelap dan para penyelundup, tetapi proses penyidikannya tidak menggunakan Undang - Undang Khusus, tetapi Undang-Undang Kemigrasian, sehingga hasil yang didapatkan tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Kerjasama institusi Pemerintah dengan Polri dalam menangani imigran gelap bekerjasama dengan organisasi internasional IOM dan UNHCR juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi. UNHCR tidak dapat semerta-merta selalu mengeluarkan surat mengenai status imigran gelap, sedangkan IOM tidak dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan usaha memulangkan para imigran gelap yang tidak mendapatkan status. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah

Indonesia adalah dengan membangun banyak Rudenim Rumah Hunian (detensi) bagi para imigran gelap, namun hal ini bukan merupakan solusi yang tepat.

Usaha ini sama saja dengan membuka kesempatan bagi para imigran gelap untuk lebih banyak lagi datang ke Indonesia karena terjamin tempat tinggalnya. Selain itu, membangun detensi juga akan banyak menghabiskan biaya. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada kenyataannya hanya memberikan keuntungan sepihak untuk negara Australia.

Pemerintah Australia meminta Pemerintah Indonesia untuk menangkap para imigran gelap dan penyelundup manusia, tetapi Pemerintah Indonesia tidak dapat pula meneruskan para imigran gelap ke negara Australia, sehingga Pemerintah Indonesia harus menanggung sendiri bebannya dalam mengurus para imigran gelap, padahal Pemerintah Indonesia memiliki kesulitan dalam pengalokasian dana untuk mengurus para imigran.

Selain itu, Pemerintah Indonesia belum menjadi anggota (*party*) dari Konvensi Imigran Gelap 1951 maupun Protokol 1967, dan juga tidak mempunyai Mekanisme Penentuan Status Imigran Gelap. Oleh karena itu UNHCR memproses sendiri permohonan status imigran gelap di Indonesia dengan dibantu oleh *International Organization for Migration (IOM)*.

Bagi mereka yang ternyata memang imigran gelap, maka UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain, untuk itu UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Namun demikian, kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Imigran Gelap 1951, Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) selalu mendukung

proses-proses suaka politik tersebut dengan mengizinkan pencari suaka politik masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para imigran gelap untuk tinggal di Indonesia sambil menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan.

Contoh terakhir adalah bagaimana masyarakat di Provinsi NAD bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NAD bersedia menampung sementara pencari suaka kaum Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai manusia yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless persons*). Tindakan Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) ini patut dipuji. Ini adalah implementasi dari asas non *refoulement* dalam Konvensi Imigran Gelap 1951 (tidak mengusir/memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya masih tidak kondusif).

Langkah berikutnya adalah membantu proses status para imigran gelap tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap mereka dalam segala bentuk. Namun, itu saja tidak cukup, Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) dengan dukungan TNI dan PORI juga harus mencegah dan menindak keras para penyelundup manusia asal Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan para pencari suaka dengan cara memfasilitasi, memberikan transportasi, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara menipu, mengantarkan orang ke negeri lain melalui cara yang tidak resmi dan sekaligus melanggar hukum.

Apalagi, Indonesia telah menjadi pihak (*party*) dari Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (UN *Convention Against Transnational Organized Crime* 2000) dengan meratifikasinya sejak April 2009

melalui Undang Undang Nomor 5 tahun 2009. Terakhir, adalah satu otokritik untuk Indonesia dan negeri-negeri berpenduduk muslim lainnya, termasuk bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Negeri asal imigran gelap terbesar adalah negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, seperti Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan dan Turki.

Namun sebagian besar imigran gelap justru tidak ingin mencari suaka di negara mayoritas muslim. Walaupun mereka pergi ke negara mayoritas muslim hanyalah sekedar transit untuk kemudian menuju negara barat yang maju, seperti AS dan Canada, Australia dan Selandia Baru, serta ke negara-negara Eropa.

### **3. Dampak dengan adanya Imigran Gelap**

Belakangan ini sedang marak-maraknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia. Sebenarnya tidak menjadi persoalan jika warga negara asing yang datang ke negeri ini telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan secara legal. Masalahnya adalah mereka berdatangan ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Serbuan warga negara asing ilegal ke Indonesia ini tentu melanggar aturan dan ketentuan Undang-undang. Motif kedatangan mereka kebanyakan adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia.

Kedatangan imigran gelap ke dalam negeri tentu akan menimbulkan dampak tertentu baik secara sosial, budaya, dan perekonomian. Misalnya saja kultur dan budaya baru yang dibawa oleh imigran ke Indonesia. Budaya tersebut bisa saja memiliki kesesuaian terhadap budaya bangsa, atau malah sebaliknya.

Potensi timbulnya konflik sosial juga akan semakin tinggi dengan kedatangan warga asing di sekitar kehidupan masyarakat. Konflik tersebut dapat



ditimbulkan dari berbagai macam perbedaan latar belakang, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Mengingat warga masyarakat pribumi tengah dilanda masalah perekonomian yang rumit seperti masalah pengangguran dan lain sebagainya.

Kedatangan imigran gelap tentu secara langsung dan bertahap akan menambah jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Keadaan semakin memburuk dengan adanya campur tangan dari oknum pemerintah yang memfasilitasi kedatangan mereka ke Indonesia. Jika mengacu pada hukum internasional terkait dengan imigran ilegal, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari otoritas negara yang didatanginya. Meskipun begitu, sanksi tegas tentu harus diberlakukan misalnya dengan peringatan sampai pemulangan ke negara asalnya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap kepastian hukum internasional bagi para imigran gelap agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak. Namun pada kenyataannya, banyak negara-negara yang menerapkan hukum yang berlaku di negaranya terhadap imigran gelap yang tertangkap. Lagi-lagi tindakan tegas harus diterapkan dalam mengantisipasi serta menanggulangi para imigran gelap ini tanpa mengurangi hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Ledakan penduduk adalah suatu keadaan kependudukan yang memperlihatkan pertumbuhan yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Penurunan angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena membaiknya kondisi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat.

Ledakan penduduk terjadi karena jumlah penduduk dapat bertambah dengan sangat besar. Hal itu dapat terjadi bila tingkat kelahiran meningkat tajam dan angka kematian menurun drastis. Penurunan kematian dan kenaikan tingkat kelahiran terjadi karena semakin bagusnya tingkat kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara.

Di samping itu, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup semakin parah akibat dieksploitasi oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Pada umumnya, ledakan penduduk terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Pertambahan penduduk Indonesia dalam kurun waktu hanya 40 tahun meningkat lebih dari 100%.

Pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia hanya 97.985.000 jiwa, tetapi pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 203.456.000 jiwa. Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jika dampak dari ledakan penduduk tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan suatu negara mengalami kesulitan dalam mempercepat proses pembangunannya